

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan kedekatan antara pelaku dengan korban, ketika hubungan antara pelaku dan korban sangat dekat, korban kehilangan kendali untuk menahan diri dari hawa nafsu, pelaku bisa melakukan kekerasan seksual karena memperoleh kesempatan untuk melakukannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan pengaruh dari lingkungan, seperti jauhnya keramaian, sepi, atau tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melaksanakan aksinya. Selain pengaruh lingkungan juga terdapat faktor lain seperti kemajuan budaya yang semakin tidak menghargai adab berpakaian dan menutup aurat, yang dapat menggoda pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Kemajuan teknologi seperti gadget (media sosial) yang mempunyai dampak positif dan negatif dan daya rusak menonton pornografi yang pengaruhnya sangat merusak ke otak dari pada narkoba kepada si pelaku.

Menurut data yang penulis peroleh dari DP3AKB dan UPT PPA Kota Cilegon dari tahun 2021 sampai tahun 2022 kasus Kekerasan Seksual mengalami kenaikan jumlah kasus sedangkan kasus Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Penelantaran dan Trafficking

mengalami jumlah penurunan. Kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon terdapat 27 kasus sedangkan tahun 2022 hingga September mencapai 38 kasus kekerasan seksual.

2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bisa diberikan dalam beberapa metode yaitu dengan memberikan kompensasi dan restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak dibawah umur yaitu mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak. Sanksi yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Pidana penjara dengan dengan ancaman paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun dan paling lama 10 tahun sampai 15 tahun. Dan pidana denda paling banyak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak meliputi: pencegahan primer, yaitu pencegahan dengan menekankan masyarakat sebagai pelindung sosial, pencegahan sekunder, yaitu pencegahan yang berfokus pada anak-anak dari keluarga rentan dan beresiko, dan pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang memprioritaskan anak-anak yang mengalami perlakuan buruk. Mengadakan program Pengembangan Kota Layak Anak (KLA), sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat dan sekolah, melakukan Bimtek, membentuk Taman Baca Anak, mengadakan Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat (PATBM), membentuk forum anak, membuat peraturan-peraturan, dan lain-lain. Dan pelatihan asertif yang diberikan kepada korban lebih mengilustrasikan tentang prinsip-prinsip perilaku, contohnya penerapan kebutuhan manusia. Khususnya kebutuhan untuk dapat mengekspresikan diri sepenuhnya, terbuka, dan tanpa merasa takut akan adanya olokkan dan perasaan bersalah. Maka dari itu, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan asertivitas merupakan sebuah usaha untuk bisa mencegah kekerasan seksual.

Upaya yang dilakukan DP3AKB dan UPT PPA dalam pencegahan kasus kekerasan seksual di Kota Cielgon masih kurang efektif karena kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2021 terdapat 27 kasus melonjak pada tahun 2022 hingga september mencapai 38 kasus kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menyarankan kepada:

1. Pemerintah Kota Cilegon diharapkan untuk membuat sanksi yang lebih tegas terkait tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak dibawah umur agar dapat mengurangi kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon diharapkan agar lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan mengenai kekerasan seksual dan

menjalin komunikasi yang baik melalui perangkat desa sehingga dinas mengetahui keluhan-keluhan terkait kekerasan seksual yang terdapat di masyarakat.

3. Orang tua diharapkan agar selalu memperhatikan anaknya agar terhindar dari kasus kekerasan seksual.
4. Pelaku kekerasan seksual diharapkan agar tidak melakukan aksinya kembali dan mencari kegiatan-kegiatan positif.
5. Seluruh perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual diharapkan agar selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun.